



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017
TENTANG
DOKUMEN KARANTINA HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan, telah ditetapkan dokumen dan sertifikat karantina hewan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, dokumen dan sertifikat karantina hewan yang selama ini dipergunakan sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Dokumen Karantina Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG DOKUMEN
KARANTINA HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah Hama Penyakit Hewan Karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Hama Penyakit Hewan Karantina adalah semua hama, hama penyakit dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat resikonya.
4. Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan/atau benda lain yang dapat membawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
5. Dokumen Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Dokumen Karantina adalah semua formulir yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Tindakan Karantina.

6. Dokumen Lain adalah dokumen yang diterbitkan menteri lain yang terkait atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya sebagai persyaratan utama dan/atau pendukung untuk setiap pemasukan, transit, atau pengeluaran Media Pembawa.
7. Sertifikat Veteriner adalah sertifikat kesehatan untuk lalu lintas hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa penyakit hewan lainnya yang diterbitkan oleh otoritas veteriner kabupaten/kota asal.
8. Produk Hewan adalah Media Pembawa termasuk di dalamnya bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
9. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
10. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
11. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa.
12. Pemilik Media Pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas Pemasukan, transit, atau Pengeluaran Media Pembawa.
13. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan, keberangkatan, atau transit alat angkut.
14. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.

15. Dokter Hewan Petugas Karantina yang selanjutnya disebut Dokter Hewan Karantina adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan Tindakan Karantina.
16. Paramedik Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Paramedik Karantina adalah petugas teknis yang ditunjuk oleh Menteri untuk membantu pelaksanaan Tindakan Karantina.
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
18. Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Karantina hewan dan tumbuhan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penerbitan Dokumen Karantina.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk kesamaan pemahaman dan keseragaman serta tertib administrasi pelaksanaan Tindakan Karantina.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi jenis dan bentuk dokumen, tata cara pengisian dan penggunaan Dokumen Karantina, dan pencetakan Dokumen Karantina.

BAB II

JENIS DAN BENTUK DOKUMEN

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan Tindakan Karantina dibutuhkan:

- a. Dokumen Karantina; dan
- b. Dokumen Lain.

Pasal 5

Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diterbitkan oleh:

- a. Petugas Karantina;
- b. Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Pemilik Media Pembawa; dan
- d. Penanggung Jawab Alat Angkut.

Pasal 6

- (1) Dokumen Karantina yang diterbitkan oleh Petugas Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dokumen dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Tindakan Karantina.
- (2) Jenis dan bentuk Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berita acara serah terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (*handover statements of carrier of quarantine pests and animal diseases, and quarantine documents for quarantine officer at the point of entry and/or exit*);
 - b. laporan pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (*report of implementation of animal quarantine measures*);
 - c. penolakan bongkar (*refusal of unloading*);
 - d. persetujuan bongkar (*approval of unloading*);
 - e. persetujuan muat (*approval of loading*);
 - f. perintah masuk instalasi Karantina hewan (*order to enter animal quarantine installation*);
 - g. surat perintah penahanan (*order of detention*);
 - h. berita acara penahanan (*declaration of detention*);
 - i. surat perintah penolakan (*order of refusal*);
 - j. berita acara penolakan (*declaration of refusal*);
 - k. surat perintah pemusnahan (*order of extermination*);

- l. berita acara pemusnahan (*declaration of extermination*);
- m. sertifikat kesehatan hewan (*animal health of certificate*) dan pernyataan (*declaration*);
- n. sertifikat sanitasi Produk Hewan (*sanitary certificate of animal products*), dan pernyataan (*declaration*);
- o. surat keterangan untuk benda lain (*certificate of other objects*) dan pernyataan (*declaration*);
- p. sertifikat pelepasan Karantina hewan (*certificate of animal quarantine release*) dan pernyataan (*declaration*);
- q. surat keterangan transit (*reference of transit*);
- r. berita acara serah terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan pelaksanaan Tindakan Karantina antar Dokter Hewan Karantina (*handover statement of carrier and quarantine measures between quarantine veterinarians*); dan
- s. surat keterangan untuk barang yang bukan termasuk Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (*reference for the commodity which is not included as the carrier of quarantine pests and animal diseases*).

Pasal 7

- (1) Dokumen Karantina yang diterbitkan oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan dokumen dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Tindakan Karantina.
- (2) Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat penugasan melakukan Tindakan Karantina Hewan (*letter of assignment to conduct animal quarantine measures*).

Pasal 8

- (1) Jika Kepala UPT bukan merupakan otoritas veteriner Karantina hewan, Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang membidangi otoritas veteriner Karantina hewan di unit pelaksana teknis setempat.
- (3) Pejabat yang membidangi otoritas veteriner Karantina hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala UPT.

Pasal 9

- (1) Dokumen Karantina yang diterbitkan oleh Pemilik Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa laporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
- (2) Laporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Pemilik Media Pembawa atau kuasanya dan disampaikan kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran.

Pasal 10

- (1) Dokumen Karantina yang diterbitkan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa keterangan muatan Media Pembawa (*detail of cargo animal(s)/animal products/other objects*).
- (2) Keterangan muatan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu dasar pelaksanaan Tindakan Karantina.
- (3) Keterangan muatan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Media

Pembawa yang diangkut dengan alat angkut khusus dan dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut.

- (4) Keterangan Muatan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai nama dan tanda tangan Penanggung Jawab Alat Angkut, dan/atau dibubuhi stempel.

Pasal 11

- (1) Dokumen Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diterbitkan oleh instansi, institusi lain, produsen, tempat pengumpul atau tempat pengolahan.
- (2) Dokumen Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada kertas berlogo atau menggunakan kop instansi atau institusi yang menerbitkan, disertai:
 - a. nama dan tanda tangan pimpinan instansi atau institusi lain, dan dibubuhi stempel; atau
 - b. nama dan tanda tangan pimpinan produsen, tempat pengumpul, atau tempat pengolahan, dan dapat dibubuhi stempel.

Pasal 12

- (1) Jenis Dokumen Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu:
 - a. Sertifikat Veteriner dari otoritas veteriner kabupaten/kota asal;
 - b. sertifikat kesehatan dari dokter hewan praktik hewan kesayangan;
 - c. sertifikat kesehatan dari dokter hewan yang ditunjuk Menteri;
 - d. sertifikat sanitasi dari dokter hewan yang ditunjuk Menteri;
 - e. surat keterangan asal dari produsen, tempat pengumpul atau pengolahan untuk benda lain;
 - f. dokumen pengangkutan satwa liar dari kementerian/lembaga yang membidangi fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan

- g. sertifikat halal (*halal certificate*) dari kementerian/lembaga yang membidangi fungsi kehalalan.
- (2) Dokumen Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e sebagai salah satu dasar pelaksanaan Tindakan Karantina.
 - (3) Dokumen Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g sebagai bahan informasi bagi Petugas Karantina untuk setiap Pemasukan, transit, atau Pengeluaran Media Pembawa.

Pasal 13

- (1) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling kurang memuat:
 - a. keterangan mengenai Media Pembawa berupa: jenis/nama, umur, bangsa/spesies, jenis kelamin, jumlah, ciri spesifik untuk hewan; atau jenis, jumlah, ciri spesifik, identitas kemasan untuk Produk Hewan;
 - b. pernyataan bahwa Media Pembawa sehat untuk hewan, layak untuk dilalulintaskan, tindakan perlakuan yang telah diberikan jika dipersyaratkan, dan hasil pengujian laboratorium bagi Media Pembawa yang dipersyaratkan;
 - c. pernyataan tentang status dan situasi penyakit hewan di daerah asal;
 - d. daerah asal dan daerah tujuan;
 - e. nama dan alamat pemilik atau pengirim;
 - f. nama dan jabatan pejabat penerbit; dan
 - g. tanggal diterbitkan atau ditandatangani.
- (2) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c, paling kurang memuat:
 - a. keterangan mengenai Media Pembawa berupa jenis/nama, umur, bangsa/spesies, jenis kelamin, jumlah, dan ciri spesifik;

- b. pernyataan atau keterangan bahwa Media Pembawa sehat untuk hewan, layak untuk dilalulintaskan, tindakan perlakuan yang telah diberikan jika dipersyaratkan, dan hasil pengujian laboratorium bagi Media Pembawa yang dipersyaratkan;
 - c. nama dan alamat pemilik;
 - d. nama dan jabatan dokter hewan penerbit; dan
 - e. tanggal diterbitkan atau ditandatangani.
- (3) Sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, paling kurang memuat:
- a. keterangan mengenai Media Pembawa berupa jenis produk dan tanggal produksi;
 - b. jenis dan identitas kemasan;
 - c. hasil pengujian laboratorium bagi yang dipersyaratkan;
 - d. tempat dan tanggal penerbitan sertifikat;
 - e. pejabat dan lembaga penanda tangan;
 - f. nama dan alamat perusahaan pengirim;
 - g. nama dan alamat penerima; dan
 - h. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi (*slaughter house/establishment number*).
- (4) Surat keterangan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, paling kurang memuat:
- a. keterangan mengenai Media Pembawa berupa jenis/nama, negara/area/tempat asal, jumlah, tanggal produksi, dan kode produksi (*batch*);
 - b. keterangan yang tercantum dalam sertifikat hasil analisis (*certificate of analysis*);
 - c. perlakuan sanitasi;
 - d. tempat dan tanggal penerbitan;
 - e. nama dan tanda tangan pejabat berwenang atau penanggung jawab tempat produsen, tempat pengumpul atau pengolahan;
 - f. nama dan alamat pengirim; dan
 - g. nama dan alamat penerima.

- (5) Dokumen pengangkutan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, paling kurang memuat:
 - a. keterangan mengenai Media Pembawa berupa jenis, bangsa/spesies dan nama latinnya, dan jumlah/kuota;
 - b. nama dan alamat pengirim;
 - c. nama dan alamat penerima;
 - d. nama dan jabatan pejabat penerbit; dan
 - e. tanggal diterbitkan atau ditandatangani.
- (6) Sertifikat halal (*halal certificate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, paling kurang memuat:
 - a. keterangan mengenai Media Pembawa berupa jenis dan nama produk;
 - b. pernyataan mengenai kehalalan produk;
 - c. nomor sertifikat halal;
 - d. nama dan alamat perusahaan penerima sertifikat;
 - e. tempat dan tanggal penerbitan sertifikat;
 - f. masa berlaku; dan
 - g. pejabat dan lembaga penanda tangan.

Pasal 14

Jenis dan bentuk Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Penerbitan dan/atau penyampaian Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau manual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

BAB III

TATA CARA PENGISIAN DAN PENGGUNAAN DOKUMEN KARANTINA

Pasal 16

Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 diisi sesuai dengan pedoman tata cara pengisian dan penggunaan Dokumen Karantina tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENCETAKAN DOKUMEN KARANTINA

Pasal 17

- (1) Pengadaan Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dilakukan secara terpusat di Badan Karantina Pertanian untuk menjaga kerahasiaan dan memudahkan dalam pengawasan.
- (2) Pencetakan Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan mempergunakan kertas pengaman (*security paper*).
- (3) Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen negara yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi dan harus diawasi dalam penggunaannya.
- (4) Tingkat kerahasiaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tempat pencetakan Dokumen Karantina;
 - b. mekanisme pengadaan Dokumen Karantina;
 - c. mekanisme distribusi Dokumen Karantina ke Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian; dan
 - d. pemberian tanda pengaman khusus.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) belum tersedia dalam jangka waktu sebelum diberlakukannya Peraturan ini, Dokumen Karantina yang tersedia berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 755